

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang mengakui dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusinya wajib melindungi dan menjamin HAM yang dimiliki setiap masyarakatnya. HAM dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat. Perlindungan dan pemenuhan HAM sangat memungkinkan kesempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi sosial yang baik pula¹.

Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan. Dari seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara tegas memberikan jaminan atas perlindungan HAM secara baik. Pengakuan ini menunjukkan sebuah komitmen atas kepentingan dan perlindungan rakyat². Setelah dilakukan Amandemen 1 sampai dengan IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan HAM tercantum pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J³.

Hanya saja dalam tataran vertikal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan HAM mengalami pasang surut yang tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada era tertentu⁴. Hak-hak dasar yang dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Dasar

¹ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Medan: PT.Rajagrafindo Persada, hlm. 16

² Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Medan : PT.Rajagrafindo Persada, hlm. 110

³ Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Semarang : Refika Aditama, hlm. 3

⁴ *Ibid*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memandang bahwa kebutuhan untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia. Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan lingkungan sehat, oleh karena itu negara wajib memiliki instrumen kuat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas HAM mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya termasuk hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh kerusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam)⁵.

HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menempatkan negara sebagai benteng utama pertahanan. Maka dari itu pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alamnya rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Negara ditempatkan sebagai pemegang kendali

⁵ Iskandar, *Konsep dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, hlm 6, <http://repository.unib.ac.id> diakses pada 12 November 2020

instrumen pengaturan pengurus dan penyelenggara kebijakan. Kepentingan rakyat dan hak asasi rakyat adalah tujuan akhir dalam hak menguasai negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Koesnadi mencatat setidaknya 4 (empat) aspek penting yang menyebabkan perlunya permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada aturan hukum, yaitu :⁶

- a. Perkembangan penduduk dan masyarakat
- b. Perkembangan sumber Daya alam (SDA) dan lingkungan
- c. Perkembangan teknologi dan kebudayaan
- d. Perkembangan ruang lingkup internasional.

Aturan hukum dibuat dan diberlakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan terhadap lingkungan hidup penting untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Adanya kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, baik kualitas hidup generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berkaitan dengan itu menurut Pasal 65 ayat (1) s/d ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat ditemukan suatu fakta bahwa hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup adalah :

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup
- c. Hak untuk mengakses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- d. Hak mengajukan usul dan / atau keberatan terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
- e. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f. Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

⁶ Koesnadi Harjasoemantri, 1996, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada UP, hlm. 44-46

Terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Siti Sundari Rangkuti, yang mengikuti pendapat A.V.Van Den Berg, bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan yaitu :⁷

1. Hukum Bencana (*Rampenrecht*)
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milleuhygienerech*)
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*)
4. Hukum Tata Ruang
5. Hukum Perlindungan

Menurut Heinhard Steiger c.s setiap individu memiliki hak subjektif, artinya hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati. Adapun tuntutan tersebut memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pembelaan, artinya hak individu untuk membela diri terhadap gangguan terhadap lingkungannya dimana tidak menguntungkan dirinya, dan yang kedua fungsi penampilan, maksudnya hak individu untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki⁸.

Secara global pertumbuhan kesadaran lingkungan dan kebutuhan akan instrument hukum telah berkembang sedemikian pesat, dan tidak hanya berhubungan dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian dan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Akan tetapi yang lebih

⁷ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 10

⁸ Mohammad Makarao, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, hlm. 50-51

menonjol lagi dibutuhkan adanya sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agen of development* atau *agent of change*.⁹

Pembangunan ekonomi disamping memiliki manfaat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hari ini umumnya terjadi karena tidak dimasukkannya pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan¹⁰.

Menurut cara pandang holistik, interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk suatu sistem ekologi yang disebut dengan ekosistem. Filosofi pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya keberlanjutan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh cara mengelola dan memberdayakan lingkungan hidupnya¹¹. Di Indonesia, secara garis besar ada lima permasalahan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dukungan data dan informasi lingkungan serta kesiapan teknologi pengelolaan lingkungan dan peran serta masyarakat.¹²

Semua kegiatan manusia mempunyai dampak terhadap lingkungan. Sikap dan perbuatan manusia terhadap lingkungan hidup sangat didominasi oleh pertimbangan ekonomi, bahkan kadang berlebihan sehingga mendorong terjadinya eksploitasi tanpa diikuti oleh tindakan perlindungan yang memadai.

⁹ Siti Sundari Rangkuti, 2000 *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Ed II. Surabaya : Airlangga Universty Press, hlm. 1-2

¹⁰ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 16

¹¹ Setya Utomo, 2014, *Pengaruh Pembangunan di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No 3, hlm. 263, <http://jurnal.unissula.ac.id> diakses pada 11 Januari 2021

¹² Daryanto dan Mundiatur, 2015, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*, Malang: Penerbit Gava Media, hlm. 11

Perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan atau kurangnya penghargaan terhadap fungsi ekologi lingkungan hidup yang memberikan layanan pada manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup¹³.

Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan terganggunya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga memungkinkan masyarakat untuk sulit hidup optimal, selaras dan seimbang. Sehingga masyarakat memerlukan jaminan dan menuntut kepada pemerintah agar kesehatan lingkungannya dapat diperhatikan dan ditingkatkan lagi agar pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang sudah diamanahkan di dalam undang-undang dasar 1945. Namun seringkali pengelolaan lingkungan tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini tentu jika tidak dilakukan pengelolaan lingkungan dengan cara yang baik akan menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahan lingkungan hidup erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia, sehingga akan bermuara kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus didapatkan oleh setiap orang, karena lingkungan hidup diartikan sebagai lingkungan tempat manusia hidup dan berkembang. Adanya jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ *Ibid*, hlm 13

terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan terkait kelayakan lingkungan hidup setiap orang.

Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Dimana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar¹⁴.

Penghormatan terhadap hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar, lingkungan pun mempunyai keterbatasan, sehingga kontrol perilaku manusia atas lingkungan menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan¹⁵. Dengan memberikan perlindungan hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan bisa dibangun hubungan yang mutualistik dan toleran antara manusia dan lingkungan bahwa keduanya saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain¹⁶.

Namun pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia belum sepenuhnya dapat terealisasi. Pencemaran lingkungan seperti sampah, polusi udara, pencemaran laut, penggundulan hutan adalah salah satu

¹⁴ *Ibid*, hlm. 35

¹⁵ Richard V.Waas, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Sasi Vol. 20 No.1, <http://fhukum.unpatti.ac.id> diakses pada 28 Desember 2020

¹⁶ *Ibid*

permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga permasalahan lingkungan hidup tampaknya semakin hari semakin bertambah dan minim sekali upaya penanggulangannya. Dalih untuk meningkatkan perekonomian bagi pelaku usaha seringkali menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup.

Hal ini juga terjadi di Kota Padang, permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang juga masih menjadi persoalan serius yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Kota Padang sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang mempunyai multi fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, pariwisata, perindustrian, perikanan, dan pertanian. Berdasarkan berbagai aktifitas kota ini tentu akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yaitu berupa pencemaran. Pencemaran lingkungan akibat sampah dan pencemaran udara di Kota Padang adalah salah satu permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan rusak. Hal yang seharusnya segera diatasi oleh pemerintah daerah agar pencemaran lingkungan tidak sampai bermuara kepada pelanggaran HAM terhadap lingkungan.

Pada hakekatnya kebijakan hukum dalam kerangka kebijakan kesehatan lingkungan merupakan sebuah fondasi fundamental yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Di samping itu, tidak diperbolehkan

adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup¹⁷.

Melihat pentingnya perlindungan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi keberlangsungan hidup manusia serta adanya jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kelurahan Indarung.

B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang ?
2. Apa saja kendala dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat ?

¹⁷ Masrudi Muchtar dkk, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, hlm. 15

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum, yaitu Hukum Tata Negara terkhususnya dalam perlindungan HAM terhadap lingkungan hidup.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan HAM terhadap lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris yang menekankan pada penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta di lapangan mengenai permasalahan dalam penelitian mengenai pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang yang

akan difokuskan dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pasia Nan Tigo dan Kelurahan Indarung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia mengenai pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data penelitian penulis dapatkan melalui :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan fokus di Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Indarung selama 2 (dua) bulan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian¹⁸.

¹⁸ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 75

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat¹⁹.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data Sekunder dapat dibagi menjadi :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

¹⁹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 23

- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum yang dapat membantu, menganalisa, memahami, dan menjelaskan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan hukum lingkungan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi, terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum²⁰.

²⁰ Soerjono Sukanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm. 33

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi. Penulis melihat, mencatat, dan mengamati secara mendalam lokasi penelitian yaitu daerah Kota Padang, khususnya Kelurahan Indarung, Kelurahan Pasie Nan Tigo, dan Kelurahan Bungus Selatan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Pada penelitian ini penulis akan memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan ataupun memiliki keterlibatan terhadap penelitian ini. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak Dinas Lingkungan hidup, yaitu Ibu Masdalila selaku Kepala Seksi Bidang Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang serta Ibu Yati selaku Staf Fungsional Umum Analis Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Penulis juga mewawancarai Ibu Kurniasih selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Pasie Nan Tigo, Ibu Syulastri selaku Lurah Kelurahan Indarung, serta wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo, masyarakat Kelurahan Indarung.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari fakta yang ada di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sehingga kemudian ditemukan kebenaran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

